

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 203/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemerikasaan Acara Cepat) Bawaslu Kota Depok tanggal 17 Mei 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 203/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2019 diatur tentang:

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019, 1. Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Gerindra dan Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Gerindra atas Nama Sdri. Rienova Serry Donie, S.Sos, Daerah Pemilihan Kota Depok 5 (Cilodong-Tapos), 2. Merubah Lampiran I dan II dalam Keputusan Komisi Pemilihan Imum Kota Depok Nomor 202/HK.03.1-Kpt/3276/KPU/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2019.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2019.
- Lampiran 93 (Sembilan puluh tiga) halaman.